



BUPATI PATI
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu diatur lebih lanjut pelaksanaan bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1992 Seri D Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.**

Pasal 1

Besarnya bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah 10 % (sepuluh persen) dari realisasi pajak daerah dikurangi pajak penerangan jalan umum.

Pasal 2

Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. 20% (duapuluh persen) diberikan atas dasar proporsi jumlah penduduk Desa/Kelurahan;
- b. 20% (duapuluh persen) diberikan atas dasar proporsi luas wilayah Desa/Kelurahan;
- c. 52% (lima puluh dua persen) diberikan atas dasar proporsi jumlah obyek pajak daerah yang ada di Desa/Kelurahan, dengan pembobotan sebagai berikut :
 1. Pajak hotel : bobot 3
 2. Pajak restoran : bobot 2
 3. Pajak hiburan : bobot 2
 4. Pajak reklame : bobot 2
 5. Pajak galian golongan c : bobot 1, dan
 6. Pajak parkir : bobot 1
- d. 8% (delapan persen) diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang perolehannya kurang dari Rp 131.965,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atas dasar pemerataan, sehingga bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan minimal Rp. 131.965,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) khususnya bagi Desa/Kelurahan yang tidak memiliki potensi pajak daerah.

Pasal 3

Bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang diterima oleh Pemerintah Desa sebagai berikut :

- a. alokasi yang diterima pada tahun berjalan merupakan perhitungan realisasi tahun sebelumnya (n-1);
- b. penyalurannya melalui rekening kas desa;
- c. merupakan salah satu jenis pendapatan desa oleh karena itu harus dimasukkan dalam APBDes tahun berjalan;
- d. pemanfaatannya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai kebutuhan desa masing-masing.

Pasal 5

Bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang diterima oleh Kelurahan sebagai berikut :

- a. alokasi yang diterima pada tahun berjalan merupakan perhitungan realisasi tahun sebelumnya (n-1), dan menjadi tambahan plafon belanja pada perubahan anggaran atau tahun anggaran berikutnya;
- b. pemanfaatannya untuk melaksanakan program dan kegiatan Kelurahan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati.
pada tanggal 17 Maret 2010

BUPATI PATI,
Ttd
T A S I M A N

Diundangkan di Pati.
pada tanggal 17 Maret 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIYANTO, SH

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

